



**PEMERINTAH KUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN SUBOH**

Jl. Bondowoso No. 02 ☎ (0338) 891279 E-mail : Subohidamankecamatan@gmail.com

SUBOH 68354

**KEPUTUSAN CAMAT SUBOH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188/05/431.513.1.2/2019**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KECAMATAN SUBOH KABUPATEN SITUBONDO**

**CAMAT SUBOH
KABUPATEN SITUBONDO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2021, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Suboh;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Suboh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.
 10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 tahun 2016. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SUBOH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN SUBOH KABUPATEN SITUBONDO

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Tahun 2016- 2021

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Suboh Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUBOH
Pada tanggal : 24 Januari 2019

CAMAT SUBOH
KABUPATEN SITUBONDO



SUPRAPTO,SH
Pembina

NIP. 19660620 199403 1 010

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN SUBOH
KABUPATEN SITUBONDO

- Nama SKPD : Kecamatan Suboh
- Tugas : Memimpin Pelaksanaan Teknis Kewilayahan Meliputi Tugas Umum Pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan Suboh.
- Fungsi : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan dan peraturan perundang-undangan
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan
5. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan
6. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian otonomi daerah

NO	SASARAN RENSTRA SKPD	SASARAN RPJMD YANG DIACU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT DAN SUMBER DATA
	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Suboh	IKM Kecamatan Suboh	IKM Kecamatan Suboh	Nilai hasil survey IKM pada tahun berkenaan	Sekcam/Camat
			Prosentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik	Jumlah desa dengan pelaporan ADD yang tertib dan baik/ Jumlah total desa di Suboh x 100 %	Kasi Pemerintahan
			Presentase perolehan pungutan PBB	Jumlah hasil pungutan PBB / Jumlah baku PBB x 100%	Petugas Pemungutan Pajak/kasi Pemerintahan
			Jumlah usulan kegiatan dalam musrenbang Kecamatan	Jumlah usulan kegiatan dalam musrenbang Kecamatan/jumlah total desa di Suboh x 100 %	Kasi Perekonomian dan Pembangunan

CAMAT SUBOH





SUPRAPTO, SH
 Pembina
 NIP. 19660620 199403 1 010

